



**KEPALA DESA RANTEBELU
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTEBLU
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG**

KABUPATEN LUWU

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA KOMBA KECAMATAN LAROMPONG
KABUPATEN LUWU**

KEPALA DESA DESA RANTEBELU

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2 Undang - Undang RepublikIndonesia Nomor 32Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3 Undang - UndangRepublikIndonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
4 Peraturan Menteri Desa PDTT RepublikIndonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penguatan Desa.
5 Peraturan Menteri Desa PDTT RepublikIndonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025.
6 Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
7 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Rantebelu;
KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.
1. Melakukan Pendataan terhadap masayarat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG

3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TBC agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

KETIGA : Segalabiaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Rantebelu
Nomor :
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah :

1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerahwa

Tim Pengawas :

1. Camat Larompong
2. Kapolsek Larompong
3. Danramil Larompong
4. Kepala Puskesmas Larompong

Ketua : MUSRIADI, S.Sos

Wakil Ketua : SUPRIADI

Satgas-Satgas :

1. **Satgas Pendataan dan Skrining**
 - Andi Fitra Dewi, S.Pd
 - Nuzul Tahlilaq, A.Md.Kom
 - Sry Yulianti
 - Hildayani Bustam, Amd. Ak
 - Besse
 - Nun Acnun Parasandi
 - Ermayanti
 - Vita
 - Yeni sahmin, S.Ak
 - Siska
 - Dirwan Hayat
2. **Satgas Perlindungan dan Keamanan**
 - Hidayat
 - Andi Irfan
 - Jamaluddin
3. **Satgas Pemantauan Minum Obat**
 - Sartiana Mulia, S.An
 - Putri Wulandari
 - Asrianti, S.An
 - Nurhidayawanti, S.Kep.Ns
 - Sry Rahmawati
 - Nurhidayah, S. Farm
 - Khusnul Khatisa, Amd. Keb
 - Arwin

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Hidayat
- Andi Irfan
- Arwinda Nita Sari Rahman

Ditetapkan di : Rantebelu

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Desa Rantebelu

